



PUTUSAN

Nomor 0452/Pdt.G/2021/PA.Gdt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rialisasi, S.H., M.H., Yuysroni, S.H., M.H.**, dan **Ade Sanjaya, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Beringin I/ Palembang Blok. 2 A. No 23 RT. 01. Lk III. Kel. Beringin Raya Kec. Kemiling, Bandar Lampung. Kode Pos 35158 berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 245/Kuasa/2021/PA.Gdt tanggal 07 Juli 2021, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0452/Pdt.G/2021/PA.Gdt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada hari xx tanggal xxx dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 0452/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah, Kecamatan xxx dengan disaksikan oleh. 2 (Dua) orang saksi dengan wali Nikah ayah kandung Penggugat dan pernikahan tersebut dilaksanakan menurut ajaran syari'at Islam;

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan atas suka-sama suka, Penggugat Berstatus Perawan sedangkan Tergugat Berstatus Jejaka;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai-damai saja;
4. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Buku akta nikah dikarenakan yang mengurus surat tersebut Pada waktu itu tidak menyetorkan berkas ke KUA sedangkan Penggugat dan Tergugat sudah membayar semua kepada pak xxx selaku Pengurus Buku Nikah Pada waktu itu sehingga buku nikah Penggugat dan Tergugat tidak dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama xxx;
5. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan, Penggugat dan Tergugat berumah tangga bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxx;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yaitu : **xxx** Lahir Tanggal xxx;
7. Bahwa semenjak ahir tahun 2003 rumah tangga Pengugat dengan tergugat mulai goyah tidak harmonis, tidak ada kenyamanan, tidak ada kecocokan sering terjadi pertengkaran, yang mengakibatkan cekcok yang terus menerus dan atau berkepanjangan;
8. Bahwa semenjak Tanggal 12-11-2005 Tergugat Menceraikan Penggugat secara agama;
9. Bahwa sebagai penyebab terjadinya cekcok atau pertengkaran yang terus-menerus dan berkepanjangan tersebut adalah dikarenakan Tergugat sering pergi tanpa Pamit dan jarang pulang kerumah dan Tergugat sering berlaku kasar dan tidak menafkahi Penggugat Maka dari itu Penggugat tidak terima dengan kelakuan tergugat, yang ngakibatakan Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar mulut. Dan Penggugat Pergi kexxx untuk mencari nafkah

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 0452/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menghidupi anak, selama lebih kurang satu tahun setelah itu Penggugat Pulang lagi ke xxx namun Penggugat tidak lagi kembali bersama Tergugat bahkan Tergugat memberikan surat cerai secara agam kepada Penggugat dan sejak ahir tahun 2003 Penggugat dan tergugat sudah pisah ranjang;

10. Bahwa sebagai akibat dari seluruh rangkaian kejadian sebagaimana ter urai tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak ahir tahun 2003 (lebih kurang 17 Tahun) sampai dengan diajukannya Permohonan ini yaitu Penggugat tetap tinggal dirumah Orang tua Penggugat di xxx sementara Tergugat tinggal di xxx yaitu dirumah kediaman istri tergugat yang baru;
11. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan Rumah dengan Tergugat serta Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja dari Tergugat dengan cara yang baik-baik;
12. Bahwa Sebelumnya Penggugat telah berusaha meminta bantuan baik melalui orang tua maupun keluarga untuk menyelesaikan permasalahan ini, namun Tergugat bersikeras tidak mau berubah dengan kelakuannya dan sering main perempuan sehingga usaha Penggugat sia-sia dan tidak berhasil;
13. Bahwa nampaknya tujuan perkawinan sebagai mana yang diharapkan atau rumah tangga yang sakinah sulit untuk dapat di wujudkan, oleh karenanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;
14. Bahwa berdasarkan hal ikhwal tersebut di atas, cukup alasan berdasarkan Undang-Undang bagi Penggugat, untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap diri Tergugat, yang berlandaskan rumah tangga yang tidak harmonis, cekcok terus menerus, tidak ada kenyamanan lagi, sering terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangganya, sebagaimana ditegaskan oleh pasal 19 huruf (f) PP R.I NO: 9 TH 1975 yang berbunyi: Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan: Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, maka dengan demikian cukup alasan menurut Hukum, apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian;

Maka: Berdasarkan alasan atau dalil - dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut syariat agama islam dan diputus karena Perceraian.
3. Menceraikan Penggugat (**xxx**) dari Tergugat (**xxx**) dengan talak satu ba'in sughara.
4. Menetapkan biaya menurut Hukum.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon kiranya untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah memberikan kuasanya kepada **Rialisasi, S.H., M.H., Yuysroni, S.H., M.H., dan Ade Sanjaya, S.H.**, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 245/Kuasa/2021/PA.Gdt tanggal 07 Juli 2021, Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan kelengkapan surat kuasa yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dengan nasihat tidak berhasil untuk mengurungkan niat Penggugat tetap mengajukan gugatannya dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 0452/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

- a. Fotokopi Surat Keterangan Menikah atas nama Penggugat dan Tergugat. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Surat Pernyataan Nikah atas nama Pengugat diketahui oleh Kepala Desa. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Surat Pernyataan talak yang dijatuhkan oleh Tergugat kepada Penggugat diketahui oleh saksi-saksi. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi Mengetahui Penggugat dan Tergugat telah adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah namun saksi mengetahuinya karena saksi menunggu kedatangan Penggugat dan Tergugat dirumah setelah menikah di rumah penghulu ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 18 tahun yang lalu ;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Ayah Penggugat yang diwakilkan kepada Penghulu Kampung ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Paman Tergugat dan kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Saksi selaku orangtua Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 1 orang anak sekarang tinggal dengan Penggugat ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 16 tahun yang lalu ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dimana Tergugat kurang memberi nafkah sehingga Penggugat yang membantu mencari nafkah. Penggugat pernah disuruh oleh Tergugat untuk bekerja di Jakarta. Saat Penggugat bekerja dik Jakarta Tergugat malah menikah lagi dengan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 0452/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan lain dan sekarang sudah memiliki 3 orang anak dan juga Tergugat saat bertengkar dengan Penggugat pernah mengejar-ngejar Penggugat dengan golok ;

- Bahwa saksi pernah sekali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan juga dari cerita Tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 8 tahun yang lalu dimana saat itu Penggugat pulang kerumah dari bekerja di Jakarta untuk mengurus anaknya yang sedang askit di Rumah Sakit namun setelah anak sehat Penggugat Kembali ke Jakarta sedangkan Tergugat pulang ke rumah istri barunya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi juga tidak ada lagi pemberian nafkah;
- Bahwa pernah diusahakan berdamai dengan musyawarah oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;
- Bahwa saksi hanya memberikan nasihat kepada Penggugat saja;

Setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan atas kesempatan yang diberikan Kuasa Hukum Penggugat mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah Penghulu dan kemudian dibawa pulang kerumah Saksi dan saat itu di rumah Saksi ramai yang hadir ;
- Bahwa karena Penggugat mengetahui jika Tergugat suka maen perempuan ;
- Bahwa Penggugat pernah ditalak oleh Tergugat di tahun 2005;

Saksi 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Kakak kandung Penggugat ;



- Bahwa saksi Mengetahui Penggugat dan Tergugat telah adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah namun saksi mengetahuinya karena saksi menunggu kedatangan Penggugat dan Tergugat dirumah setelah menikah di rumah penghulu. saksi masak di rumah orangtua Penggugat untuk acara syukuran ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 18 tahun yang lalu ;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Penghulu Kampung;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah kakak kandung Penggugat dan satu orang lagi tapi saksi tidak ingat Namanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 1 orang anak sekarang tinggal dengan Penggugat ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 1 tahun setelah anak dilahirkan;
- penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dimana Tergugat kurang memberi nafkah dan Tergugat selingkuh dengan Wanita lain;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun Saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat ;



- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 16 tahun yang lalu;
- bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi juga tidak ada lagi pemberian nafkah;
- bahwa pernah diusahakan berdamai dengan musyawarah oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;
- bahwa saksi hanya memberikan nasihat kepada Penggugat saja;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, begitu pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Upaya damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi sebagaimana maksud pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Acara Verstek

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian. Berdasarkan azas hukum bahwa tidak ada perceraian jika tidak ada perkawinan, maka sebelum mempertimbangkan tentang perceraianya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ada tidaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga telah mengajukan permohonan pengesahan nikah karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara tentang perceraian Penggugat dengan Tergugat pertama-tama Majelis akan memeriksa dan mempertimbangkan tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Pertimbangan Alat Bukti

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 0452/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta dua orang saksi;

Pertimbangan bukti tertulis

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti P.5 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junctis Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Gedong Tataan berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti P.4 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan bahwa Tergugat telah mempunyai istri selain Penggugat yang bernama xxx;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 bukan merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, melainkan surat lain selain akta yang mempunyai batas nilai pembuktian bebas, akan tetapi keberadaannya tidak dibantah dan tidak ada bukti lain yang melemahkan, karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut di atas, kedua bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah wilayah yang saat ini merupakan wilayah Kecamatan xxxx (sekarang merupakan wilayah Kabupaten Pesawaran) namun pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak tercatat dalam register di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga kedua bukti tersebut dapat menjadi bukti awal adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat meskipun harus dibuktikan terlebih dahulu sah atau tidaknya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 bukan merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, melainkan surat lain selain akta yang mempunyai batas nilai pembuktian bebas, akan tetapi keberadaannya tidak dibantah dan tidak ada bukti lain yang melemahkan, karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat;

Pertimbangan bukti saksi

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas, dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi dalam persidangan telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 172 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap pengesahan Istbat Nikah, kedua saksi dapat menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan rukun nikah, yaitu tentang siapa yang menjadi wali nikah, saksi-saksi nikah, sah atau tidaknya pernikahan, meskipun kedua saksi lupa dengan nama-nama saksi yang hadir pada waktu itu, namun saksi dengan yakin menyebutkan bahwa pada saat itu pernikahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, maka keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua meskipun tidak menyaksikan langsung proses akad antara Penggugat dan Tergugat, namun kedua saksi tersebut mengetahui pernikahan karena datang dalam acara resepsi sehingga hanya berkualitas sebagai *testimonium de auditu* meskipun demikian ternyata dalam persidangan keterangan yang mereka sampaikan merupakan hasil pengetahuan yang langsung bersumber dari Penggugat, Tergugat, beserta wali Penggugat sendiri. Berdasarkan fakta tersebut keterangan kedua saksi itu dapat dijadikan sebagai alat bukti yang menguatkan keterangan Penggugat sebagaimana putusan Mahkamah Agung No. 818 K/ Sip/1983 tanggal 13 Agustus 1984 yang menyebut bahwa *testimonium de auditu* sebagai keterangan yang dapat dipergunakan untuk menguatkan keterangan saksi biasa dan dikonstruksi menjadi persangkaan hakim sebagaimana putusan Mahkamah Agung tanggal 11 November 1959, No. 308 K/Sip/1959 disebutkan bahwa : "*Testimonium de auditu*" tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan dikonstruksi sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*");

Menimbang, bahwa karena nilai pembuktian saksi adalah bebas maka dalam hal ini hakim mempertimbangkan tidak hanya keadilan dan kepastian hukum, namun juga manfaat hukum dengan mengambil keterangan saksi *de auditu* dengan menerapkan lembaga *syahadah al-istifadhah* sebagaimana doktrin hukum oleh Abdul Karim Zaidan di dalam Kitab *Nizamu al Qadha` fi al Syari`ati al Islamiyah* hal. 174 yang artinya "Terkadang pengetahuan saksi itu berdasarkan *Istifadhah* yaitu pengetahuan saksi berdasarkan berita yang berkembang dan telah diyakini";

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi *de auditu* yang telah dikonstruksi dengan persangkaan hakim dan tidak dilawan atau dilumpuhkan oleh bukti yang lain, maka kekuatan pembuktiannya menjadi sempurna dan bersifat mengikat karenanya pernikahan Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Pertimbangan Terhadap Keabsahan Perkawinan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 0452/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan 2 (dua) orang saksi saling berseduaian, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah tanggal 18 November 2001 di wilayah kecamatan Hanura dengan wali nikah ayah kandung Penggugat (xxx) dengan dihadiri dua orang saksi laki-laki, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, di mana prosesi ijab diwakilkan kepada penghulu kampung dan diterima langsung oleh Tergugat;
- Bahwa syarat nikah telah terpenuhi yaitu kedua mempelai sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan sesusuan dan sedarah antara kedua mempelai, kedua mempelai tidak terikat dengan perkawinan lain, serta tidak ada halangan pernikahan baik menurut syara';
- Bahwa rukun dan wajib nikah telah terpenuhi yaitu ada dua calon mempelai, adanya wali nikah, ada dua orang saksi, dan ada ijab kabul antara wali atau wakilnya dengan Tergugat serta ada mahar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah (*vide* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk itu, jaminan pengakuan secara legal yang diberikan negara atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 0452/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami; adanya calon isteri; adanya wali nikah; adanya dua orang saksi; dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami;

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka perkawinan tersebut dapat diitsbatkan melalui Pengadilan Agama, dan salah satu asalannya adalah dalam hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan yang terdapat dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على القول الجديد

"Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid"

dan dalam kitab l'anatut Thalibin, juz IV, halaman 254 dinyatakan:

وفي الدعوي بنكاح علي امرأة ذكر صحته و شروطه
من نحو ولي و شاهدي عدول

"Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

selanjutnya keterangan tersebut dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pernikahan secara sah berdasarkan agama Islam pada tanggal 18 November 2001 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx. Dengan



demikian dalil-dalil Penggugat tentang pernikahannya telah terbukti, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat dinyatakan telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk ditetapkan pernikahannya dengan Tergugat diajukan dalam rangka penyelesaian perceraian, dan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan tata cara agama Islam yang dianut Penggugat dengan Tergugat serta antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan perkawinan, maka berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (a), (c) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Penggugat untuk ditetapkan pernikahannya dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Pertimbangan Terhadap Alasan-alasan Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan selama perkawinannya belum pernah bercerai, maka Penggugat dan Tergugat mempunyai kualifikasi untuk mengajukan gugatan perceraian, oleh karenanya pemeriksaan dapat dilanjutkan pada pokok perkara tentang perceraian Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perceraian tersebut, Saksi 1 dan Saksi 2 telah dapat memberikan keterangan yang menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang didukung bukti tertulis, serta keterangan Saksi 1 dan Saksi 2, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pesawaran;
2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa sekurang-kurangnya sejak tahun 2003 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini sudah tidak rukun lagi;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang memenuhi kebutuhan nafkah keluarga



dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bahkan telah menikahinya, disamping itu juga Tergugat sering melakukan kekerasan baik secara verbal maupun tindakan terhadap Penggugat;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, sekurang-kurangnya sudah pisah selama 17 (tujuh belas) tahun dan selama itu pula keduanya tidak pernah melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, telah pula dilakukan upaya musyawarah keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang sudah tidak ideal lagi sebagai sebuah rumah tangga dikarenakan salah satu pihak meninggalkan yang lainnya tanpa kabar berita dalam waktu yang cukup lama sedangkan inti dari rumah tangga adalah dua pasangan yang saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya bukan hanya seorang diri tanpa kejelasan, sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan



mengambil alih pendapat Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Al-Khathib Asy-Syarbini dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها
طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

"Di saat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, ditandai dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, serta telah diupayakan upaya damai secara maksimal dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 149 (1) R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gedong Tataan adalah talak satu bain sugra, talak mana dijatuhkan berdasarkan permintaan Penggugat sebagai istri, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (xxx) dengan Tergugat (xxx) yang dilaksanakan pada tanggal xxx di Kecamatan xxx (sekarang merupakan wilayah Kabupaten Pesawaran);
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh **Elis Marlioni, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Wawan Mulyawan, Lc.** dan **Nusra Dwi Purnama,**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 0452/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 0452/Pdt.G/2021/PA.Gdt tanggal 02 Agustus 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dewi Oktavia, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Wawan Mulyawan, Lc.

Elis Marlioni, S.Ag., M.H.

Nusra Dwi Purnama, S.HI.

Panitera Pengganti,

Dewi Oktavia, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	450.000,00
- PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 0452/Pdt.G/2021/PA.Gdt